

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada tahun 1974, United Nations Crime Prevention and Criminal Justice Branch menggunakan konsep *transnational crime* untuk menyebut beberapa kejahatan lintas Negara yang menyinggung yurisdiksi beberapa Negara atau berimplikasi pada negara lain. Mueller juga menggunakan istilah kejahatan transnasional untuk mengidentifikasi “certain criminal phenomena transcending international borders, trans-gressing the laws of several states or having an impact on another country.”( Mueller, 1998: 4)

Kejahatan transnasional itu sendiri menyangkut isu-isu global yang mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat internasional. Bentuk kejahatan transnasional yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah *Organized Crime* atau kejahatan yang terorganisir. Salah satu dari kasus kejahatan transnasional yang terorganisir adalah Perdagangan ilegal terhadap perdagangan satwa dilindungi dan satwa langka karena jual beli organ tubuh harimau melibatkan banyak negara dan terorganisir satu sama lain.

Indonesia sebagai negara yang terletak di daerah beriklim tropis dan dilewati oleh garis khatulistiwa, menyebabkan Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Namun disatu sisi, dengan kekayaan tersebut kita terbuai sehingga hampir tidak memikirkan ancaman yang menimpa flora dan fauna tersebut. Sehingga Indonesia juga termasuk salah satu negara dengan

ancaman kepunahan satwa terbesar di dunia terutama yang terjadi pada harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Hal ini merupakan ancaman kepunahan yang sangat serius terhadap berbagai spesies langka di Indonesia.

Menurut TRAFFIC<sup>1</sup>, perdagangan satwa liar yaitu :

*“The sale and exchange of animal and plant resource. This includes ornamental animal product such as coral for aquaria, reptile skins for leather industry, tortoiseshell, as well as ornamental plants such as orchids and cacti. It also includes timber products, medicinal and aromatic products such as taxol, agarwood, and musk, fisheries products, and live animals for the pet trade including parrots, raptors, primates, and a wide variety of reptiles and ornamental fish”*

produk hiasan hewan seperti batu koral untuk hiasan aquarium, kulit reptil untuk industri pembuatan sepatu dan tas, cangkang kura-kura dan juga berbagai macam jenis tumbuhan untuk hiasan lainnya seperti anggrek dan kaktus. Penjualan ini juga melingkupi berbagai produk untuk bahan obat kesehatan dan produk-produk aromaterapi seperti taxol, kayu gaharu dan musk. Sementara itu daftar perdagangan dan penjualan terhadap hewan-hewan hidup meliputi penjualan burung kakatua, komodo, kera dan bermacam spesies reptile dan an hias)

Bisnis perdagangan satwa liar termasuk bisnis yang bernilai miliaran rupiah dan TRAFFIC melaporkan bahwa nilai perdagangan satwa liar diperkirakan sampai menjadi \$19 miliar per tahun.<sup>2</sup> Tingginya keuntungan yang dapat diperoleh dan kecilnya risiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku

---

<sup>1</sup> TRAFFIC adalah sebuah lembaga yang didirikan pada tahun 1976 dan bergerak di bidang konservasi yang bekerja sama dengan Sekretariat CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna), Anggota dari TRAFFIC dipilih oleh WWF dan CITES, <http://www.traffic.org/overview/>

pedagang ilegal tersebut membuat perdagangan ilegal menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Meskipun sudah banyak pelaku yang sudah di hukum namun, hukuman yang diberikan umumnya masih terlalu rendah sehingga belum bisa memberikan efek jera.

Harimau Sumatera merupakan salah satu warisan kekayaan alam Indonesia yang saat ini masih tersisa dan juga termasuk enam sub-spesies yang masih bertahan hidup hingga saat ini yang termasuk dalam klasifikasi kritis (*Critical Endangered*) yang terancam punah yang masuk dalam daftar merah spesies terancam yang dirilis oleh Lembaga konservasi dunia IUCN (*International Union for Conversation of Nature*). Dua anak jenis harimau yang pernah kita miliki, yaitu harimau bali dan harimau jawa telah punah dan tinggal menjadi sejarah satwa liar di indonesia (Chris R. Shepher dan Nolan Magnus,2004:1) Populasi liar diperkirakan ada 450-600 binatang yang telah semakin berkurang karena hancurnya habitat, perburuan, bagian-bagian tubuh harimau yang di perdagangan secara ilegal dan dikarenakan adanya konflik dengan manusia (Campbell Plowden dan Davis Bowles,1997:57)

**Tabel I.1 Perdagangan internasional tulang harimau dan derivatif harimau di awal dan akhir tahun 1990an, berdasarkan statistik Customs dan laporan CITES**

<i>Period</i>	<i>Tiger Bone(Kg)</i>	<i>Tiger derivatives(units)</i>
1990-1993	6000	27 million
1994-1998	100	16000

Sumber: (chambbell plowden and davis bowles 1997)

Pada tahun 1975 dan 1992, data statistik menunjukkan bahwa Korea Selatan mengimpor 6.128 kg tulang harimau, rata-rata 340 kg per tahun (Mills, 1993). Mayoritas impor ini berasal dari Indonesia yang berjumlah total 3720 kg (61%) dalam periode lebih dari 18 tahun. Selain itu, Singapura dan Malaysia sebagai negara tetangga yang dekat dengan Sumatera juga terdapat produk harimau ilegal dari Sumatera. Dalam sebuah penelitian menunjukkan bahwa Singapura adalah pasar yang penting bagi tulang harimau Menurut keterangan dari salah satu pemburu, tulang-tulang harimau dikirim ke Provinsi Riau dan kemudian dikirim ke Singapura dengan menggunakan speedboat. Bagian tubuh Harimau terus dijual tidak hanya ke Singapura, tetapi juga ke Malaysia. Taiwan juga melaporkan telah mengimpor 3949 kg tulang harimau dan menanggung dari Singapura. Tulang harimau dari Singapura tersebut mungkin berasal di Indonesia kerana Singapura tidak memiliki harimau sendiri (Chris R. Shepherd dan Nolan Magnus,2004:7)

**Tabel I.2 Penurunan jumlah Harimau sejak tahun 1970-2010**

peneliti	Tahun	Jumlah populasi Harimau Sumatera
Borne	1975	1000
Santiapillai dan Ramono	1985	800
Tilson at.el	1992	500
Kemenhut RI	2007-2010	400-300

Sumber: Mongabay-indonesia.com

Tabel diatas menunjukkan bahwa kasus perdagangan harimau di Indonesia mulai meningkat pada tahun 2010 dan ini menimbulkan keprihatinan bagi pemerintah Indonesia bahkan pihak internasional karena perburuan dan perdagangan ilegal merupakan salah satu ancaman terbesar bagi kelestarian harimau sumatera dan seringkali melibatkan jaringan yang lebih besar dan kuat secara finansial. Oleh karena itu, kejahatan ini termasuk kedalam kejahatan transnasional yang harus diperhatikan oleh semua pihak yang berwenang agar kasus perdagangan illegal ini bisa diminimalisir keberadaanya.

Bisnis perdagangan satwa liar termasuk bisnis yang bernilai miliaran rupiah dan TRAFFIC melaporkan bahwa nilai perdagangan satwa liar di perkirakan sampai menjadi \$19 miliar per tahun. Tingginya keuntungan yang dapat diperoleh dan kecilnya risiko hukum yang harus dihadapi oleh pelaku pedagang ilegal tersebut membuat perdagangan ilegal menjadi daya tarik besar bagi para pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Meskipun sudah

banyak pelaku yang sudah di hukum namun ,hukuman yang diberikan umumnya masih terlalu rendah sehingga belum bisa memberikan efek jera.

Organisasi yang mendukung perlindungan dan pelestarian keanekaragaman hayati yaitu World Wide Fund (WWF). WWF adalah Non-Government Organization yang peduli terhadap kelestarian keanekaragaman hayati yang mana WWF adalah organisasi yang konservasi independen terbesar di dunia dengan lebih dari 5 juta pendukung di seluruh dunia yang bekerja lebih dari 100 negara dan WWF juga memiliki Funding yang berasal dari sumber Internasional seperti DFID, USAID dan pemerintah juga membutuhkan dukungan dari WWF karena sangat terfokus pada visi flora fauna yang memiliki dana yang memadai sedangkan pemerintah sangat minim dengan anggaran dan WWF melakukan advokasi pada kebijakan hukn dan dalam penegakan hukum dalam upaya pelestariaan.Salah satu nya yaitu WWF berupaya untuk melindungi pelestarian harimau sumatera di Indonesia. Sejak tahun 2004, WWF-Indonesia dengan LSM lokal yang lain telah melakukan penelitian mengenai pemahaman daerah-daerah yang masih terdapat habitat satwa langka, selain untuk mengatasi perburuan liar di dua daerah inti Tesso Nilo dan Rimbang Baling dan perdagangan satwa liar ilegal di seluruh Riau dan Sumatera. WWF juga bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk mengurangi konflik antara manusia-harimau. Kegiatan lain yang relevan termasuk mengurangi tekanan dari penebangan kayu ilegal melalui program masyarakat, pemantauan kejahatan hutan, bekerja sama dengan perusahaan hutan dan perkebunan pada lebih Pemerintah perilaku, penjangkauan dan kesadaran kampanye bagi masyarakat.

Menurut Chairul Saleh dari WWF yang berpendapat mengenai Hukum perdagangan illegal Hidupan liar, bahwa terdapat faktor yang mendukung terjadinya perdagangan illegal terhadap satwa liar yaitu tingginya permintaan yang biasa digunakan untuk konsumsi, hiasan, obat tradisional, dan koleksi, dan masih lemahnya penegakan hukum yang membuat perdagangan ilegal serta perburuan harimau Sumatera masih terus meningkat, selain itu adanya paradigma yang salah dalam menyayangi satwa di mana adanya masyarakat, contoh yang salah oleh public figure dan salah satu yang menjadikan penyebab perdagangan ilegal yaitu adanya kebutuhan ekonomi yang banyak dari masyarakat yang kurang memahami pentingnya dalam melindungi satwa liar sehingga banyak dari masyarakat yang justru berburu satwa liar karena yang nilai jual yang tinggi dan sangat menguntungkan dan hal tersebutlah yang membuat populasi harimau Sumatera semakin menurun (Chairul Saleh, 2007:57).

**TABEL 1.3 peningkatan kasus pada harimau sumatera 2001-2015**

Tahun	Jumlah Kasus	Barang Bukti	Lokasi
2001	1 kasus harimau	1 lembar kulit harimau	Riau
2004	1 kasus harimau	utuh	Riau
2008	1 kasus Harimau	1 lembar kulit harimau	Riau
2009	1 kasus Harimau	1 kulit utuh	Sumbar
	1 kasus Harimau	1 kulit dan tulang	Riau
2010	1 Kasus	5 lembar kulit harimau	Riau
2012	1 Kasus	10 lembar kulit harimau	Riau
		utuh, 1 buah kulit	
2015	1 kasus Harimau	potongan	Jambi
	1 kasus Harimau	1 kulit harimau ofsetan	Jambi
	1 kasus Harimau	1 kulit dan tulang utuh	Jambi
	1 kasus Harimau	1 kulit dan tulang utuh	Jambi
	1 kasus Harimau	1 kulit harimau ofsetan	Jambi
		1 kulit harimau ofsetan	

Sumber : WWF Riau

Berdasarkan tabel diatas Dapat dilihat bahwa meningkatnya perburuan dan perdagangan dari tahun ke tahun , dikarenakan banyaknya jual beli harimau sumatera yang dimana hampir semua bagian-bagian dari tubuh harimau tersebut sangat berguna, dari tulang dan organ-organ tubuh harimau yang biasa di jadikan obat ,kulit harimau yang di jadikan sebagai aksesoris atau sebagai prestis bisa juga diomsetkan sendiri.



Dari peningkatan perburuan dan perdagangan illegal harimau dari tahun ke tahun maka WWF juga perlu menanggulangi karena populasi yang semakin sedikit dan perlu adanya kerja sama dengan pemerintah agar dapat menekan populasi dari Harimau Sumatera dan mengurangi adanya perdagangan dan perburuan terhadap Harimau Sumatera.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Bagaimana peran WWF indonesia dalam menekan angka perburuan/perdagangan harimau sumatera di Riau ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran WWF Indonesia dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi perdagangan Ilegal harimau sumatera
2. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk peran WWF yang berkaitan dengan perlindungan harimau sumatera

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

1. penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai kerjasama internasional antara pemerintah dengan lembaga Non-

pemerintah dalam menanggulangi permasalahan. Khususnya tentang Peran WWF dalam menanggulangi perdagangan illegal Harimau Sumatera.

2. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan mengenai pengaruh peran WWF dalam menanggulangi perdagangan illegal Harimau Sumatera.
3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam upaya meningkatkan pembelajaran tentang bahaya perdagangan harimau yang dapat memberikan kerugian bagi keanekaragaman hayati Indonesia.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi lembaga akademik
  - Memberikan informasi dan data di dalam program studi Hubungan Internasional yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini seperti informasi mengenai perdagangan harimau, aspek yang melatarbelakangi adanya perdagangan harimau, serta menjelaskan sejauh mana peran WWF.
2. Bagi masyarakat
  - Memberikan pengetahuan informasi yang berkaitan dengan perdagangan harimau
  - Memberi motivasi kepada masyarakat untuk dapat ikut serta membantu penanggulangan perdagangan illegal harimau

3. Bagi peneliti

- Memberikan pengalaman berpikir ilmiah dalam pembuatan suatu penelitian skripsi.

## **1.5 Kerangka Pemikiran**

### **1.5.1 Peran Organisasi Internasional**

Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya. (Clive Archer, 1983: 35)

Menurut Clive Archer, peranan organisasi internasional dibagi menjadi tiga kategori, yaitu :

1. Sebagai instrumen. Organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.
2. Sebagai arena. Organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang di hadapi. Tidak jarang organisasi internasional di gunakan oleh beberapa negara untuk mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian internasional.

Konsep peran yang dikemukakan oleh Biddle and Biddle dalam bukunya yang berjudul *Community Development* bahwa peran suatu lembaga dalam bentuk bantuan kepada pihak lain dibedakan sebagai berikut: (Biddle and Biddle, 1965: 215-218)

1. Peran sebagai motivator, artinya bertindak untuk memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan.
2. Peran sebagai komunikator, artinya menyampaikan segala informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan Fungsi Organisasi Internasional menurut A leroy Bennet ( Bennet,2005:112-113)yaitu dengan menyediakan saluran komunikasi antar pemerintah sehingga ide-ide akan muncul untuk dapat menyelesaikan masalah dan menyediakan hal-hal yang di butuhkan untuk bekerjasama yang dilakukan antar negara yanga mana bekerjasama dapat menghasilkan keuntungan dalam menyelesaikan masalah.

penulis menggunakan konsep organisasi internasional menurut A leroy Bennet yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara dengan organisasi internasional (non-negara) yaitu Indonesia dengan *World Wide Fund* (WWF) salah satu organisasi yang menangani kejahatan pada satwa liar salah satunya yaitu harimau sumatera.

### **1.5.2 Kejahatan Transnasional**

Kejahatan transnasional adalah pelanggaran hukum yang melibatkan lebih dari satu negara, pelanggaran tersebut berbeda dengan kejahatan yang lain yaitu sebuah tindak kejahatan yang melintasi batas negara dan dapat menimbulkan ancaman keamanan dan menimbulkan efek membahayakan bagi masyarakat internasional.

### **1.5.2. Keanekaragaman hayati**

Keanekaragaman hayati adalah kekayaan hidup di bumi yang mencakup jutaan tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungannya, dan ekosistem yang dibangunnya menjadi lingkungan hidup dan dapat digolongkan menjadi tiga tingkat, yaitu keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik dan keanekaragaman komunitas.

### **1.5.3. kejahatan terhadap satwa liar dan tumbuhan**

Kejahatan terhadap satwa liar dan tumbuhan adalah salah satu kejahatan terhadap lingkungan dalam pelaksanaan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar terdapat beberapa permasalahan yaitu belum lengkapnya data dasar populasi dan habitat tumbuhan dan satwa liar yang dapat dimanfaatkan, adanya kerusakan dan penurunan kualitas satwa liar, adanya penetapan kuota pemanfaatan.

#### **1.5.4. Perdagangan Ilegal**

Perdagangan ilegal adalah segala kegiatan pasca panen maupun pasca pengolahan hingga sampai ke tangan para pengguna (customer) yang meliputi aktivitas pengangkutan, penyelundupan, dan perdagangan.

Perdagangan ilegal harimau merupakan salah satu kejahatan transnasional yang dapat menyebabkan kerusakan keanekaragaman hayati. Kegiatan kejahatan harimau ini memiliki tujuan untuk mendapatkan bagian-bagian tubuh harimau yang memiliki banyak keuntungan, baik tulang, daging, kulit dan bagian tubuh lain yang dapat diolah menjadi berbagai produk yang memiliki nilai jual tinggi. Tingginya permintaan konsumen terhadap produk olahan dari harimau merupakan penentu strata sosial di pengguna produk olahan dari harimau. Harimau Sumatera terdaftar pada status Kritis oleh IUCN 2006 Red List of Threatened Animals dan juga dalam Apendiks I pada Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), serta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun telah diberikan status perlindungan penuh, baik di Indonesia maupun di dunia internasional, bagian-bagian tubuh Harimau masih dapat ditemui diperdagangkan secara terbuka di Sumatera.

Pengambilan kebijakan sangat dibutuhkan untuk dapat menyelesaikan masalah perdagangan ilegal harimau. Dalam kasus ini, Untuk mendukung upaya mengurangi perdagangan ilegal harimau sumatera. Selama beberapa tahun terakhir WWF telah melakukan berbagai kegiatan antara lain penelitian, program

pemantuan perdagangan harimau sumatera. Konservasi Harimau Sumatera merupakan Proyek bagian dari program atau initiative lebih besar yang dikenal sebagai Program Wilayah Konservasi Tesso Nilo (Tesso Nilo Conservation Landscape Program).

## **I.6 Metode Penelitian**

### **I.6.1. Desain/Tipe Penelitian**

Tipe deskriptif , yaitu tipe penelitian yang mendeskripsikan satu atau lebih fenomena dengan beberapa pertimbangan, yang mana penulis memberikan gambaran dan menjelaskan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai Peran WWF dalam menanggulangi masalah perdagangan illegal harimau.

### **I.6.2. Jangkauan Penelitian**

Agar pembahasan dalam proposal ini tidak terlalu jauh atau bias, jangkauan kajian ini secara umum hanya terkait kebijakan pemerintah Indonesia dan peran WWF dalam mempengaruhi kebijakan tersebut untuk menanggulangi masalah perdagangan illegal harimau pada tahun 2009-2013.

### **I.6.3. Teknik Pengumpulan Data**

1. *Primary Data* (data primer), data yang diperoleh secara langsung, yakni dengan cara melakukan penelitian lapangan yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan informan.

2. *Secondary Data* (data sekunder), yang diperoleh secara tidak langsung melalui telaah pustaka, yakni dengan mengumpulkan data-data yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dari literatur.

#### **I.6.4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

##### **a. Reduksi data**

Dalam penelitian ini akan memfokuskan pada hal-hal penting saja dengan memilah-milah data yang jumlahnya banyak. Untuk itu peneliti akan lebih menggunakan tabel pada data perdagangan ilegal harimau sumatera 2009-2013

##### **b. Penyajian data**

Dalam penelitian ini akan menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya yang berkaitan dengan lalu lintas perdagangan harimau yang terjadi di Indonesia.

##### **c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi**

Dalam penelitian ini, setelah mengumpulkan dan menyajikan data yang didapat, kemudian menyimpulkan hasil berdasarkan bukti-bukti yang valid dan konsisten dari penelitian tersebut yang berkaitan dengan jalur perdagangan ilegal dari harimau sumatera dan menganalisis dari peranan WWF dalam menanggulangi perdagangan ilegal Harimau sumatera tersebut.



## **I.6.5 Sistematika Penelitian**

BAB I : Pendahuluan. Dalam pendahuluan, penulis menguraikan latar belakang yang memberikan alasan mengapa penulis memilih permasalahan yang tercakup dalam skripsi ini. Dalam bab ini juga dikemukakan tujuan dari penulisan yang dimaksud sebagai suatu sasaran yang hendak dicapai dari skripsi ini disamping itu juga penulis mengemukakan metode penulisan yang kemudian diakhiri dengan sistematika dari penulisan skripsi ini secara keseluruhan.

BAB II: Gambaran umum dari permasalahan perdagangan illegal harimau periode 2009-2013. Dalam bab ini menjelaskan tentang , perkembangan perdagangan harimau dari tahun ke tahun, jalur perdagangan illegal harimau, negara-negara asal dan tujuan perdagangan illegal harimau, bagian-bagian tubuh dan harga jual harimau yang diperdagangkan.

BAB III : Peran WWF dalam menanggulangi perdagangan Ilegal harimau sumatera 2009 – 2013

BAB IV : Penutup. Berisi kesimpulan dan intisari dari pembahasan. Bab ini merupakan bab terakhir dimana pada bagian kesimpulan akan dipaparkan jawaban-jawaban dari permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Pada bagian saran, penulis akan memaparkan gagasan yang dimiliki penulis sesuai dengan fakta-fakta yang telah ditemukan penulis pada bab-bab sebelumnya.